

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan**

Pada era globalisasi ini, kebutuhan masyarakat di suatu negara semakin meningkat. Pemerintah dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Terutama negara yang sedang berkembang, banyak pembangunan-pembangunan yang harus dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup di negara tersebut. Kebutuhan masyarakatnya harus bisa terpenuhi untuk menjadikan negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang makmur.

Dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup, negara yang sedang berkembang tersebut harus mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor guna untuk membiayai segala keperluan negara. Salah satu sektor yang sangat menjanjikan adalah dari sektor perpajakan.

Seperti yang terjadi di Indonesia, sektor yang paling mendominasi penerimaan negara Indonesia adalah sektor perpajakan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, 67% penerimaan negara adalah berasal dari sektor pajak. Berdasarkan apa yang terjadi tersebut, pemerintah terpacu untuk terus memperbaiki diri dalam pelayanan pajak kepada masyarakatnya.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan tengah dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan agar mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak sesuai definisi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 28 tahun 2007 (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu :

1. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak sendiri yang harus menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan sebagai pengawas saja.

2. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana yang menentukan atau yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak tersebut adalah Fiskus atau aparat pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif

3. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy, (2011:5), jenis pajak secara umum ada 2, yaitu Pajak Daerah dan Pajak Negara/ Pusat.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Dispenda) yang digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

a. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan
11. Bea Balik Nama Atas dan Bangunan

Dasar pengenaan Tarif Pajak Daerah tersebut ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah tersebut dengan melalui persetujuan DPRD daerah itu sendiri.

2. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai segala keperluan dan kepentingan negara.

Contohnya yaitu :

- a. Pajak penghasilan
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- e. Bea Materai

Pajak Penghasilan merupakan salah satu contoh dari pajak yang penerimaannya langsung masuk kas pemerintah pusat guna pembiayaan keperluan negara. Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan) atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu jenis dari Pajak penghasilan (PPh). Definisi dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sistem pemungutan/potongannya adalah menggunakan sistem pemungutan *With Holding* yaitu pemotongan/pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga, yang terdiri dari :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Orang Pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Adapun penerima penghasilan yang di potong PPh Pasal 23 adalah :

1. Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi dan Badan)
2. Badan Usaha Tetap (BUT)

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah

1. Deviden
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri Orang Pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri Badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 wajib pajaknya adalah Wajib

Pajak dalam negeri Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tarif yang dikenakan atas objek Pajak Penghasilan pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Deviden
  - b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g
  - c. Royalti
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2).
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jasa lain yang dimaksud diatur didalam PMK 244/PMK.03/2008, yang berlaku mulai 1 januari 2009 tentang jasa dan sewa yang merupakan Objek Pajak Pasal 23 adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Jasa penilai (appraisal);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Jasa perancang (design);
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
9. Jasa penebangan hutan;
10. Jasa pengolahan limbah;
11. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
12. Jasa perantara dan/atau keagenan;
13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
14. Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
16. Jasa mixing film;
17. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

20. Jasa maklon;
21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
23. Jasa pengepakan;
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25. Jasa pembasmian hama;
26. Jasa kebersihan atau cleaning service;
27. Jasa catering atau tata boga.

Salah satu Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah atas Jasa Catering atau Tata Boga. Seperti yang diketahui, Jasa catering ini merupakan salah satu jasa yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat luas tak terkecuali sebuah perusahaan. Jasa tersebut sangat membantu suatu perusahaan dalam menyediakan konsumsi untuk acara-acara yang sedang diselenggarakan oleh perusahaan, seperti acara rapat, hari jadi perusahaan dan lain-lain.

Seperti yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perhutani Divre Jawa Timur. Dalam menjalankan perusahaannya, Perum Perhutani Divre Jawa Timur sering mengadakan rapat kerja untuk membahas kinerja yang akan dilakukan di kemudian hari, dan acara-acara lain seperti hari jadi Perum Perhutani. Dikarenakan tidak adanya tenaga internal yang memadai dalam hal penyediaan makanan dan minuman, Perum Perhutani memanfaatkan jasa catering yang ditawarkan oleh beberapa penyedia jasa catering yang berada di sekitar wilayah perusahaan.

Setelah memanfaatkan jasa yang disediakan oleh penyedia jasa catering, Perum Perhutani harus melakukan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap penyedia jasa catering tersebut. Perum Perhutani merupakan badan yang telah di beri wewenang oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23, salah satunya adalah jasa catering. Atas jasa catering yang di terima, Perum Perhutani wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari imbalan yang diterima penyedia jasa catering.

Jasa Catering merupakan Objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003 Tentang PPN atas Penyerahan Jasa Boga atau catering. Jasa Catering merupakan Jasa Kena Pajak yang penyerahannya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Namun demikian pada tahun 2009, telah dilakukan perubahan pada pasal 4A Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan tersebut salah satunya berisi tentang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Boga dan Catering. Undang-undang tersebut baru berlaku sejak tahun 2010. Pada Februari tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2015 juga menerangkan tentang Kriteria Jasa Boga atau Catering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Meskipun jasa catering sejak tahun 2010 sudah tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jika penyedia jasa catering yang juga membuka atau menyediakan jasa restoran, dikenai pajak restoran sebesar 10% yang dibebankan kepada pelanggannya. Definisi dari pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran tersebut merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang masuk dalam kas daerah.

Pengertian dari jasa catering itu sendiri adalah jasa pelayanan catering yang disediakan lengkap dengan peralatan dan orangnya atau tidak, dengan melalui perjanjian kerjasama atau tidak. Tidak termasuk jasa catering adalah pelayanan penjualan, pelayanan yang disediakan restoran, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dimakan di tempat, dibawa, atau pesanan diantar langsung.

Dengan demikian jika penyedia jasa catering mempunyai atau membuka rumah makan/restoran dan juga menerima jasa catering maka dikenai Pajak

Daerah atas Restoran/rumah makan dan juga PPh pasal 23 atas jasa catering. Pengenaan pajak tersebut berdasarkan pada undang-undang yang berlaku saat ini.

Berdasarkan ketertarikan dari kasus diatas, maka judul yang diambil adalah “ANALISIS PENGENAAN PAJAK ATAS JASA CATERING DI PERUM PERHUTANI DIVRE JAWA TIMUR”.

## **1.2 Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Laporan Praktik Kerja Lapangan di Perum Perhutani Divre Jawa Timur ini bertujuan:

1. Menganalisis pengenaan pajak atas jasa catering di Perum Perhutani Divre Jawa Timur

## **1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Praktik Kerja Lapangan Mempunyai manfaat bagi beberapa pihak yang terkait, beberapa manfaat Praktik Kerja Lapangan, antara lain adalah:

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Untuk mengetahui perpajakan yang dialami oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
  2. Memperoleh pengalaman tentang dunia kerja secara nyata di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
  3. Mengembangkan kemampuan dalam memecahkan dan memberikan solusi atas permasalahan yang muncul sesuai landasan aturan perpajakan.
  4. Untuk mengetahui tata cara perpajakan dan aturan perpajakan yang berlaku dalam Pajak Penghasilan Atas Jasa Catering
- b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
  1. Syarat untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dipenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
  2. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

3. Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
  4. Memberikan bahan dan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa program DIII Perpajakan yang akan mengambil mata kuliah Laporan Terakhir.
  5. Memberikan referensi di bidang Perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- c. Bagi Kantor Perum Perhutani Divre Jawa Timur
1. Dengan adanya PKL, diharapkan sedikit membantu meringankan pekerjaan pegawai Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dalam administrasi Perpajakan.
- d. Bagi Pembaca
1. Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca
  2. Memberikan gambaran tentang Pengenaan Pajak Atas Jasa Catering di Perum Perhutani Divre Jawa Timur
  3. Dapat sebagai acuan atau referensi dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selanjutnya.

#### **1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

- a. Objek Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- Bidang : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- Topik : “ANALISIS PENGENAAN PAJAK ATAS JASA CATERING  
DI PERUM PERHUTANI DIVRE JAWA TIMUR”
- b. Subjek Praktik Kerja Lapangan
- Dilaksanakan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Jalan Genteng Kali No. 49 Surabaya.
- c. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- Dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015.

**Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

No	Kegiatan	Des-14				Jan-15				Feb-15				Mar-15				Apr-15				Mei-15				Jun-15				Jul-15			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan permohonan izin PKL																																
2.	Pelaksanaan PKL																																
3.	Pembayaran SOP dan daftar ulang mahasiswa																																
4.	Penyusunan Proposal PKL																																
5.	Penyerahan buku pedoman PKL																																
6.	Penyerahan Proposal PKL																																
7.	Bimbingan penulisan Laporan PKL																																
8.	UAS Genap																																
9.	Ujian presentasi																																